

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan perubahan data perseroan persekutuan modal menurut Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas pada sistem administrasi badan hukum dalam menjamin kepastian hukum, maka dapat diberikan kesimpulan diantaranya :

1. Bahwa dengan adanya Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah menciptakan proses verifikasi dalam perubahan data perseroan yang melibatkan pemegang saham Perseroan, Notaris, dan Kementrian Hukum. Dalam pelaksanaan proses verifikasi pada perubahan data perseroan terbatas, akta perubahan yang sudah dibentuk oleh notaris tetap harus di verifikasi oleh kementrian yang melibatkan pemegang saham didalamnya. Dalam praktiknya, pelaksanaan verifikasi substantif berpengaruh terhadap kepastian hukum mengenai keberlakuan perubahan perseroan, khususnya dalam kaitannya dengan pengakuan administratif oleh negara dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga. Perubahan perseroan yang belum memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari kementrian melalui Sistem Administrasi Badan Hukum mengakibatkan perubahan tersebut belum dapat menimbulkan akibat hukum secara optimal terhadap pihak ketiga meskipun secara hukum perdata telah sah. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, pelaksanaan verifikasi substantif belum sepenuhnya

berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya berbagai hambatan dalam praktik, seperti keterlambatan verifikasi, ketidaksesuaian data administratif, kendala teknis sistem elektronik, hingga pemblokiran permohonan. Hambatan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan sistem verifikasi dengan pelaksanaannya dalam praktik. Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus PT Adikarya Putra Cisadane, di mana permohonan perubahan data perseroan mengalami pemblokiran dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan sebab yang tidak konsisten mengenai dasar pemblokiran tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan dan para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaksanaan perubahan data perseroan melalui proses verifikasi belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum.

2. Hambatan dalam proses verifikasi perubahan data perseroan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap masing-masing pihak. Bagi notaris, konsekuensi yang timbul bersifat administratif berupa belum terselesaikannya proses pelayanan hukum kepada klien hingga perubahan memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian. Bagi perseroan, perubahan yang belum diverifikasi menyebabkan keberlakuan perubahan tersebut belum memperoleh kepastian hukum sehingga pelaksanaannya dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan bagi pihak ketiga, belum diverifikasinya perubahan data perseroan mengakibatkan belum adanya kepastian mengenai data perseroan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan hubungan hukum. Apabila hambatan berada pada kelalaian notaris ketika menginput data, maka penyelesaian permasalahan

tersebut dapat diatasi melalui perbaikan data sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 32 Tahun 2025. Apabila hambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan administratif, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme perbaikan data sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 32 Tahun 2025. Sementara itu, terhadap hambatan yang tidak termasuk dalam mekanisme perbaikan data, penyelesaiannya dalam praktik dilakukan melalui konsultasi oleh notaris kepada Ditjen AHU untuk memperoleh kejelasan mengenai status permohonan yang diajukan. Bagi perseroan, hambatan verifikasi mengakibatkan perubahan data yang telah dituangkan dalam akta belum dapat diberlakukan secara optimal dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk dalam hubungan dengan perbankan maupun mitra bisnis. Apabila hambatan tersebut bersumber dari persoalan internal perseroan, penyelesaiannya dilakukan melalui komunikasi antara para pemegang saham dengan notaris untuk memperoleh penjelasan mengenai prosedur perubahan data, melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, serta menyesuaikan data dengan keadaan yang sebenarnya sebelum permohonan diajukan kembali. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi perubahan data perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perubahan data perseroan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan verifikasi tersebut masih menimbulkan konsekuensi yuridis bagi notaris maupun perseroan apabila belum didukung oleh mekanisme verifikasi yang memberikan prosedur penyelesaian hambatan

secara jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Badan Hukum perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi perubahan data perseroan, khususnya terkait mekanisme penanganan permohonan yang mengalami penolakan atau pemblokiran. Evaluasi tersebut perlu disertai dengan penyampaian informasi mengenai dasar penolakan atau pemblokiran secara transparan dan konsisten sehingga para pihak memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan. Selain itu, diperlukan penyempurnaan mekanisme verifikasi agar proses perubahan data perseroan dapat diselenggarakan secara lebih efektif, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi notaris, perseroan, maupun pihak ketiga.
2. Notaris sebagai pejabat umum perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perubahan data perseroan, khususnya dalam pemeriksaan dokumen, validasi identitas para pihak, serta penginputan data administratif dalam sistem administrasi badan hukum. Ketelitian notaris menjadi penting untuk meminimalisir risiko hambatan dalam proses verifikasi administratif.
3. Perseroan perlu memastikan bahwa seluruh data perseroan telah diperbarui dan sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum dilakukan pengajuan perubahan data melalui sistem administrasi badan hukum. Hal tersebut penting untuk menghindari hambatan verifikasi akibat ketidaksesuaian data dalam sistem.

Selain itu para pemegang saham dalam perseroan diharapkan mampu bekerjasama dalam menegakkan aturan hukum pada proses perubahan data perseroan sehingga proses verifikasi dapat berjalan lancar.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai hubungan antara digitalisasi pelayanan hukum dengan kepastian hukum dalam administrasi badan hukum, khususnya terkait efektivitas sistem elektronik dalam pelayanan hukum perusahaan dan kenotariatan di Indonesia.

